

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN
ANAK PASCA PENOLAKAN *ITHBĀT* NIKAH OLEH PENGADILAN
AGAMA BANGKALAN

A. Putusan Mengenai Penolakan *Ithbat* Nikah

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas keislaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-Undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab III bahwa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan, hakim telah memutuskan dan menetapkan menolak permohonan *ithbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon. Dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani oleh hakim. Pengajuan permohonan *ithbat* nikah ke Pengadilan Agama melalui beberapa proses. Setelah permohonan *ithbat* nikah diajukan ke Pengadilan Agama, tahapan selanjutnya Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang. Melalui persidangan, Pengadilan Agama akan memeriksa apakah syarat-syarat formal

sudah terpenuhi atau belum. Selanjutnya Majelis Hakim akan memutuskan atau menetapkan apakah permohonan *ithbat* nikah tersebut diterima atau sebaliknya.

Dalam perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl tentang permohonan *ithbat* nikah. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Bangkalan selama 12 tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akte Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama tersebut. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut, pernikahan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, Sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bangkalan agar pernikahan para Pemohon mempunyai kekuatan hukum dan dengan adanya Akte Nikah guna dijadikan membuat Akte Kelahiran anak-anaknya.

Di dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkalan. Majelis Hakim yang menangani perkara di atas memberikan putusan bahwasannya menetapkan untuk menolak perkara permohonan *ithbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon. Perkara ini ditolak karena

dianggap tidak memenuhi syarat-syarat formil yang ada dalam mengajukan permohonan *ithbat* nikah. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan *ithbat* nikah, setelah adanya pemeriksaan lebih lanjut ternyata saat melangsungkan akad nikah Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari wanita lain, tetapi mengaku sudah duda cerai di hadapan Majelis Hakim.

Bukan hanya alasan itu saja Majelis Hakim menolak perkara pengajuan *ithbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon. Bahwasannya Pemohon I terbukti sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana seharusnya wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Tetapi Pemohon I telah melakukan tindakan yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan ketentuan berundang-undangan berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) dan pasal 6 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 4, pasal 5 angka (2), pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo angka romawi III Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Dari fakta di atas yang menjadi permasalahan ditolaknya *ithbat* nikah yaitu dari pihak istri dan anak, seharusnya Majelis Hakim melihat dari kepentingan pihak istri dan anak-anak mereka yang perlu adanya perlindungan hukum.

Menurut pandangan peneliti bagi pasangan suami istri yang *ithbat* nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum, seperti dalam hukum positif, apabila perkawinannya itu tidak dicatatkan lewat Pegawai Pencatat Nikah dan dibuktikan dengan Akte Nikah, sangat jelas mendatangkan mudharat bagi tegaknya kehidupan rumah tangga. Dengan tidak dicatatnya perkawinan maka pihak tersebut tidak akan mendapatkan bukti otentik telah terjadinya perkawinan tersebut yang berwujud dalam bentuk Akte Nikah.

Sehingga akan berakibat pada istri tidak mendapatkan perlindungan dari hukum dengan status perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara. Bahkan bisa dipandang oleh masyarakat sebagai istri simpanan, apabila terjadi perceraian maka istri tidak bisa menuntut haknya seperti harta gonggini, harta warisan apabila suami meninggal dunia. Dan anak-anak yang terlahir dari pernikahan itu tidak mendapatkan hak-haknya seperti akte kelahiran, yang nantinya dapat bermanfaat untuk kehidupan di masa depan, seperti didaftarkan pada sebuah sekolah.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Penolakan *Ithbat* Nikah

Ithbat nikah dalam sejarahnya diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, perkara *ithbat* nikah bagi Pengadilan Agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun fakta empirik menampilkan banyaknya perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 jika dilihat dari syarat dan rukunnya terpenuhi, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA).

Apabila permohonan *ithbat* nikah ditolak maka yang paling dirugikan dalam perkawinan ini adalah pihak istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinannya tidak diakui oleh negara, keturunannya juga tidak dapat melakukan perbuatan berkenaan dengan hukum. Sungguh ironis peristiwa tersebut, karena mereka sebetulnya melakukan perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, hanya tidak dicatatkan pada lembaga negara. Dan apabila terjadi perceraian pihak istri dan anak tidak bisa menuntut haknya.

Padahal perlindungan hukum sangat diperlukan sekali bagi pihak istri, seperti hak terhadap status perkawinannya dan hak-hak keperdataan lainnya. Sehingga kedudukannya atau status sebagai istri mendapatkan perlindungan hukum sehingga menimbulkan akibat adanya hak dan kewajiban bagi suami istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :¹ (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2)

¹ Ibid., Pasal 31.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3)

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selain hak dan kewajiban terhadap suami istri sebagaimana tersebut di atas, akibat lain dari penolakan *ithbat* nikah bagi perlindungan hak istri adalah suami bisa bertindak semena-mena terhadap istri, yang seharusnya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sebagaimana selaras dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kedudukan perlindungan hukum bagi pihak perempuan yang demikian itu berarti juga memberikan kontribusi bidang HAM untuk ikut mempertahankan bahwa memang diperlukan adanya perlindungan hukum tersebut. Untuk itu sebagai bentuk konkret dan membuktikan perlindungan hukum bagi pihak perempuan dalam perkawinan (penikahan siri) yang berhubungan erat dengan harkat dan martabat manusia tercermin dalam pasal-pasal dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut :²

Pasal 9 (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 .

Pasal 10 (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 12 Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kwalitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlaq mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, terlihat adanya hubungan yang tak terpisahkan antara status pihak perempuan yang berkedudukan sebagai istri pernikahan siri dan kepentingan keperdataannya yang cenderung banyak dirugikan, bahwa perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada pihak perempuan sebagai akibat pernikahan siri ini lebih terlihat dari aspek humanisnya, karena memang dasar hukum pelaksanaan perkawinan tidak tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan

KHI, akan tetapi apabila melihat dari sisi kepentingan pihak perempuan dan anak-anaknya, kenyataannya akan banyak dirugikan karena normatif yang mendasarinya tidak optimal, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³ Sementara setelah diuji materi menjadi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴ Apabila disimak dari pengertian status anak di luar nikah yang telah *dijudicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, hanya satu yang dikabulkan MK, yaitu mengubah pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar

³ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti test DNA. Jelas putusan ini mengundang kontra, karena dalam putusan yang dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di luar pernikahan jika anak hasil nikah siri. Apalagi penjelasan dari pihak yang mengeluarkan putusan pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah nikah siri atau anak hasil perzinaan, kumpul kebo, selingkuh dan lain sebagainya yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih. Putusan MK merupakan salah satu hal penting. Putusan itu membuat anak yang lahir di luar perkawinan resmi tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Dengan ditolaknya *ithbat* nikah maka akan berdampak pada hak anak-anak yang dilahirkan seperti hak untuk mendapatkan akta kelahiran, hak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan hak waris mewarisi serta hak-hak lainnya. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Di samping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan pemerintah, perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dalam perlindungan anak sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Pasal 1 ayat (12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁵

Pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Selain apa yang tertera di atas anak juga berhak memperoleh perlindungan sebagaimana apa yang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu : Perlindungan anak bertujuan untuk

⁵ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera.

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya. Dalam pasal 48 dinyatakan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian”. Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan.

Selain apa yang dipaparkan di atas bahwa hak-hak anak adalah, untuk dapat hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud dari pada pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Anak yang dilahirkan berhak memiliki nama sebagaimana bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak-hak anak tentang identitas diri dan status kewarganegaraan akan diperoleh dari perkawinan yang sah. Perlindungan anak yang demikian akan diperoleh apabila perkawinan orang tuanya sah

berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam rangka memberi perlindungan kepada anak yang akan dan telah dilahirkan dari perkawinan siri sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat menjadi alasan hukum untuk membuat akta kelahiran, sehingga anak-anak tidak merasa terkucilkan dan merasa memiliki orang tua yang sempurna (ada ibu dan ayah).

Apabila anak telah memperoleh hak tentang identitas dirinya maka hak-hak keperdataan yang lainnya mengikuti seperti hak mendapatkan akta kelahiran, mendapatkan waris, pendidikan, dan lain-lain. Selaras dengan pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
 - b. Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Ketidakadilan dan
 - e. Perlakuan salah lainnya

Pasal 23 ayat (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung

jawab terhadap anak. Pasal 23 ayat (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas penolakan *ithbat* nikah berdampak negatif bagi istri dan anak-anak hasil dari perkawinan tersebut. Dampak negatif dapat dikategorikan ke dalam empat point yaitu dampaknya secara hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis.⁶

- a. Dampak negatif secara hukum
 - 1) Tidak ada perlindungan hukum bagi perempuan

Perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Perempuan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, perempuan tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan Petugas Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

- 2) Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak

⁶ Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di bawah tangan (siri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal, Kuda Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gander IAIN Sunan Ampel, 2003), 151-169.

Anak dari hasil pernikahan siri, cenderung mengalami kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, sebab salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah surat nikah kedua orang tua.

b. Dampak negatif secara ekonomi

1) Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah

Terdapat satu hal penting yang tampaknya kurang dipahami dan disadari oleh pihak-pihak yang melegalkan perkawinan siri tersebut, yakni kesewenangan dari pihak suami di dalam memberikan nafkah secara lahir kepada para istri yang dinikahi siri. Hal-hal yang semacam ini, tampaknya kurang disadari oleh perempuan, keluarga perempuan dan juga oleh para tokoh masyarakat atau kiyai sebagai orang yang sering ditunjuk untuk menikahkan siri oleh masyarakatnya.

Secara ideal, seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya (istri dan anak-anaknya). Sebagai perwujudan dari tanggungjawab itu, tentu si suami tersebut tidak akan memperlakukan istrinya secara semena-mena terutama dalam menjamin kesejahteraan hidup istri dan anak-anaknya. Di dalam pernikahan siri tersebut, seorang suami tidak memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan kehidupan istri dan anak-anaknya sama sekali, hal itu terbukti dari ketidakpastian uang

belanja yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya.

Sehingga secara materi, si istri sangat tidak terjamin kehidupannya.

2) Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga (suami-istri) rendah

Sebagai akibat dari kondisi yang dialami oleh pihak istri dan anak-anaknya dalam pernikahan siri tersebut, maka kesejahteraan yang dialami oleh keluarga tersebut adalah sangat rendah. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa jangankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder, untuk kebutuhan primer pun mereka masih sangat kesulitan.

c. Dampak negatif secara sosial

Jika dilihat dari segi aspek sosial banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan berbagai alasan seperti halnya perkawinan poligami tanpa izin dan melakukan perkawinan di bawah tangan, sehingga korban dari perkawinan tersebut adalah anak-anak yang tidak berdosa baik secara sosial dan psikologisnya, antara lain kurangnya mendapatkan perhatian dari kedua orang tua seperti orang tua pada umumnya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan akan sulit bersosialisasi karena mereka yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.

d. Dampak negatif secara psikologis

Secara psikologis, jiwa perempuan yang dikawini siri seringkali mengalami kegundahan dan kegelisahan karena khawatir sewaktu-waktu akan ditinggal atau dicerai oleh suaminya. Kekhawatiran tersebut semakin tinggi terjadi pada wanita yang menjadi istri muda dan dikawini secara siri pula. Kadang-kadang muncul perasaan penyesalan, namun sebagai perempuan yang membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang yang dicintainya, dirinya tak kuasa untuk berbuat apa-apa. Sehingga mau tidak mau di dalam dirinya muncul pula perasaan terancam secara terus menerus.

Dari berbagai dampak penolakan *ithbat* nikah di atas maka peneliti kontra dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menolak permohonan *ithbat* nikah yang seharusnya hakim tidak mementingkan hukum formil saja tetapi mementingkan hukum materil juga yaitu kebenaran berupa keadilan.

Dengan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mngajukan permohonan *ithbat* nikah, seharusnya Hakim melihat niat baik dari Pemohon karena mereka ingin pernikahannya mempunyai kekuatan hukum, apabila permohonan *ithbat* nikah tersebut diterima Pengadilan Agama maka Pemohon mendapatkan bukti otentik berupa akte nikah yang nantinya bisa digunakan untuk membuat akte kelahiran anak-anaknya.

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan suatu cara yang dipilih dan disenangi oleh Allah SWT sebagai

jalan bagi manusia untuk berkembang biak dalam kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan telah siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Selain melestarikan keturunan, pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan mencegah dari perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan sebagaimana dari tujuan perkawinan.

Seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan *ithbat* nikah melihat dari Hukum Islam juga yaitu dengan menggunakan *Maqashid Syaria'ah*, tujuan akhir hukum adalah *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan hukum.⁷

Dalam *Maqashid Syaria'ah*, apabila pernikahan tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara, tetapi menurut Hukum Islam bila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan tetap dinyatakan sah. Pernikahan yang tidak dicatatkan di dalam *Maqashid Syaria'ah* ini maksud kedalam kategori *Hifz ad-Din* dan *Hifz an-Nasl*.

Karena *Hifz ad-Din* konsep yang mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Jadi, meskipun pernikahan yang tidak

⁷ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah* (Jakarta: Mandar Maju, 1994), 96.

dicatatkan di pihak yang berwenang tetapi menurut agama itu sudah sah apabila mengikuti rukun perkawinan yang ada. Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak selamanya membawa kemudharatan kepada orang yang melakukannya, sebab kebanyakan orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan ini agar mereka terjauhi dari perbuatan zina.

Sedangkan menurut konsep *Hifz an-Nasl* yaitu menjaga keturunannya dengan cara menikah dan menjauhi dari perbuatan zina atau dosa. Serta menjaga kehormatan pihak perempuan agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh setiap orang.

Maka dari itu apabila permohonan *ithbat* nikah yang diajukan di tolak oleh Majelis Hakim dampak yang sangat banyak di dapat oleh pihak perempuan. Padahal di kasus ini yang bersalah bukan dari pihak perempuan melainkan dari pihak laki-laki, karena dalam perkara ini pihak laki-laki melakukan penyelundupan Hukum yang di mana pihak laki-laki mengaku Duda tetapi nyatanya masih mempunyai ikatan kepada perkawinan yang pertama.

Dalam perkara ini Islam lebih mengutamakan hak-hak perempuannya atau kemaslahatan bagi kaum perempuan. Sebab, jika *ithbat* nikah yang diajukan ditolak akan banyak kerugian-kerugian yang didapat oleh pihak istri. Seharusnya Hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat perasaan dan kepentingan istri serta anak-anaknya, sebab jika permohonan *ithbat* nikah ini ditolak tanpa adanya solusi dari Hakim maka nasib istri tersebut sangat malang karena tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai

istri. Apalagi mereka sudah mempunyai anak maka yang dirugikan adalah istri dan anaknya.

Disini Hakim Pengadilan Agama Bangkalan sudah memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan hukum positif tetapi tidak memenuhi rasa keadilan kepada pihak perempuan apalagi yang sudah mempunyai anak.

Oleh karena itu, setiap penetapan dan putusan Hakim Pengadilan Agama seharusnya mempertimbangkan aspek *maṣlahah*, agar semua kemaslahatan ini bisa dicapai oleh para pihak terkait serta tidak mengundang kemudharatan sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum Islam yaitu memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan.



